



**SALINAN**  
**P U T U S A N**

**Nomor : 042/Pdt.G/2010/PA.Cbd.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**YULI SUSILAWATI Binti YAYAT SASMITA**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kp. Tonjong, RT. 009 RW. 006 Desa Tonjong Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**L a w a n**

**UJANG MUPLIHIN Bin H. RADI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kampung Gobang RT. 01 RW. 08 Desa Pasir Suren Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah meneliti bukti-bukti lainnya;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Januari 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 042/Pdt.G/2010/PA.Cbd. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 31 Desember 2003 telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk. 10.02.11/Pw.01/35/2010 tanggal 25 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kp. Tonjong RT. 009 RW. 006 Desa Tonjong Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama MEILYNA PUTU HARTANTI, umur 6 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2008 keadaannya tidak rukun dan tidak harmonis serta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :
  1. Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi kepada penggugat dan anaknya;
  2. Tergugat tidak memberikan nafkah wajib sejak Februari 2008 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak harmonis lagi dan sudah sejak Februari 2008 sampai dengan sekarang telah pisah rumah Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat tersebut di atas;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat makin hari makin memburuk, sehingga dengan kondisi tersebut, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (UJANG MUPLIHIN Bin H. RADI) terhadap Penggugat (YULI SUSILAWATI Binti YAYAT SASMITA);
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan pemeriksaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun panggilan kepada Tergugat telah dinyatakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, adapun usaha mediasi tidak bisa terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk. 10.02.11/Pw.01/35/2010 tanggal 25 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, telah diberi materai secukupnya serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Asli Surat keterangan Domisili An. Tergugat Nomor : 474/15/2006/II/2010 tanggal 11 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Suren Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksinya yaitu :

1. NANI KARTIKA Binti RUJITA, umur 44 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2003, dan setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Tonjong, serta dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
  - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua tahun terakhir ini yaitu sekitar tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dua kali yang kejadiannya di rumah saksi sekitar bulan Juni 2008 pada saat itu Penggugat dengan Tergugat cekcok mulut ;
- bahwa setahu saksi penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak sudah 2 tahun sampai dengan sekarang;
- bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. RIPAL IVAN BARUNA Bin IWAN, umur 19 tahun, bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2003;
- bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak sekitar dua tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang kejadiannya di rumah Penggugat dan Tergugat di Tonjong, pada saat itu Penggugat dengan Tergugat cekcok mulut dan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkah Penggugat;
- bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat, namun usaha tersebut



tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan seluruhnya telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar Pengadilan menceraikan Penggugat dan Tergugat karena rumah tangganya dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera sudah sulit untuk diwujudkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2008 sampai dengan sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa panggilan kepada Tergugat telah dinyatakan sah dan patut, akan tetapi Tergugat ternyata tidak pernah hadir dengan demikian perkara ini dilanjutkan tanpa jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta autentik dimana berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam akta nikah adalah merupakan satu-satunya bukti pernikahan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sekalipun secara formil dengan ketidakhadiran Tergugat memenuhi panggilan Pengadilan tersebut sama dengan sendirinya membenarkan dalil- dalil gugatan Penggugat, namun demikian Majelis Hakim perlu memeriksa bukti- bukti yang mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat benar- benar beralasan hukum atau tidak sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan, saksi- saksi mana menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi syarat sebagai saksi dalam bidang perkawinan, baik secara formil maupun materil, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut menurut pendapat Majelis Hakim satu sama lain saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih sejak awal tahun 2008 sampai dengan sekarang sudah pisah rumah;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersiteguh kepada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan pihak keluarga Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah benar- benar pecah dan sudah sulit untuk didamaikan kembali untuk melanjutkan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan bathin, kemudian jika salah satu pihak telah tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan dalil dalam Al Qur'an Surat Al-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها-**

**وجعل بينكم مودةً ورحمة**

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah ia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang;

Sulit akan terwujud, bahkan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang demikian lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pelaksanaan akad perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (UJANG MUPLIHIN Bin H. RADI) terhadap Penggugat (YULI SUSILAWATI Binti YAYAT SASMITA);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak di Palabuhanratu pada hari Kamis tanggal **11 Pebruari 2010** Masehi bertepatan dengan tanggal **26 Shafar 1431** Hijriyah oleh kami, **Drs. ERIK SUMARNA, SH.MA**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. SANGIDIN, SH.,MH.**, dan **Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **RAHCMAT, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

ttd

**Drs. ERIK SUMARNA, SH.MA**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

**Drs. SANGIDIN, SH.MH.**

**Drs.**

**M. NUR SULAEMAN, MHI**

Panitera Pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**RAHCMAT, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-

Terbilang : **Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah**

Untuk salinan  
sesuai dengan aslinya.  
Panitera,

**Drs. E B O R. S**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)